

# Laporan Singkat ILO

Juli 2022

# Proses menuju pembentukan skema asuransi kerja di Indonesia dari perspektif ILO

# Sejarah singkat pelindungan sosial di Indonesia sejak tahun 2002

Sistem pelindungan sosial Indonesia masih terus berkembang. Sejak diamandemen pada tahun 2002, Konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengakui hak semua orang atas jaminan sosial, serta tanggung-jawab Negara dalam pembangunan jaminan sosial. Kemajuan lebih lanjut meliputi pemberlakuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24/2011) yang bertujuan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh penduduk di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan kematian pencari nafkah. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional mengikuti pendekatan anak tangga, dengan skema non-iuran untuk masyarakat miskin, skema iuran (dengan juran nominal dan bersubsidi) untuk pekerja mandiri dan pekerja sektor informal, dan skema jaminan sosial wajib (dengan iuran ditetapkan dengan persentase upah) untuk pekerja sektor formal dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Pada tahun 2014, skema jaminan sosial yang dikelola oleh empat perusahaan milik negara dikonsolidasikan ke dalam dua badan penyelenggara jaminan sosial: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2015, menggantikan PT Jamsostek yang sebelumnya mengelola jaminan hari tua perusahaan swasta untuk pembayaran jaminan hari tua secara sekaligus, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

# Tinjauan ILO sebelumnya tentang sistem asuransi kerja

Antara tahun 2000 dan 2002 - yaitu sebelum disahkannya UU Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 - ILO dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan serangkaian studi tentang restrukturisasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa belum tepat untuk memberlakukan tunjangan pengangguran dengan cakupan luas atau berjangka panjang karena dominannya pekerjaan informal dan maraknya setengah pengangguran karena dampak krisis keuangan Asia 1997 yang berkepanjangan (ILO 2003). Terbatasnya cakupan layanan terkait ketenagakerjaan yang ada pada saat itu menjadi alasan lain untuk rekomendasi ini. Namun demikian, laporan tersebut merekomendasikan dilanjutkannya diskusi dengan mitra sosial mengenai prioritas, waktu, dan pendanaan tunjangan pengangguran dan implikasi tunjangan semacam itu terhadap sistem yang ada. Disarankan juga untuk meningkatkan kapasitas PT Jamsostek untuk mengelola tunjangan pengangguran di masa depan.

# Munculnya kemauan politik dan permintaan bantuan teknis dari ILO terkait perombakan sistem jaminan sosial

Setelah lebih dari satu dekade diskusi, pembentukan sistem asuransi kerja sebagai bagian dari perbaikan

kebijakan pelindungan sosial menjadi prioritas di kalangan pemangku kepentingan nasional.

Proses ini didukung aktif oleh proyek ILO/Jepang "Promoting and Building Social Protection in Asia (Tahap ke-3): Extending Social Security Coverage in ASEAN" (1 April 2016 hingga 31 Juli 2019). Dengan pendanaan dari Fast Retailing Co., Ltd, ILO kemudian meluncurkan proyek "Unemployment Protection in Indonesia – Quality Assistance for Workers Affected by Labour Adjustments" (selanjutnya disebut sebagai "proyek ILO/Fast Retailing"), yang mencakup jangka waktu 1 Agustus 2019 hingga 31 Juli 2022. Proyek ILO/Fast Retailing merupakan sebuah kemitraan publik-swasta yang unik yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme bagi pekerja yang menganggur di Indonesia dengan merancang sistem asuransi kerja yang efektif, memperluas pelatihan keterampilan ulang, dan meningkatkan layanan ketenagakerjaan publik.

Telah diakui secara luas bahwa di bawah mekanisme saat ini, pekerja di Indonesia tidak terlindungi secara efektif jika terjadi kehilangan pekerjaan. Dengan tidak adanya penyelenggaraan asuransi kerja, maka uang pesangon wajib dan penarikan jaminan hari tua secara sekaligus menjadi sumber utama pengganti pendapatan mereka terhadap pengangguran. Namun, skema ini tidak dirancang untuk menjamin tingkat manfaat yang memadai dan dalam kasus kebangkrutan perusahaan, skema yang didasarkan pada tanggung-jawab pemberi kerja seringkali tidak dapat diandalkan untuk melindungi pekerja yang menganggur. Layanan ketenagakerjaan publik dan program pelatihan ulang juga diharapkan memainkan peran penting untuk melindungi pekerja yang menganggur dengan mempromosikan mempekerjakan kembali dan mengalihkan pekerja dari sektor yang mengalami penurunan ke sektor yang sedang berkembang. Dalam situasi demikian, para pemangku kepentingan Indonesia aktif memperdebatkan kemungkinan pembentukan sistem pelindungan pengangguran komprehensif yang secara efektif menyelaraskan tunjangan pengangguran, layanan ketenagakerjaan publik, dan program pelatihan ulang. Proyek ILO/Fast Retailing berkontribusi pada upaya negara untuk lebih melindungi pekerja yang menganggur.

## Proses dialog sosial nasional dibantu oleh ILO sebelum RUU Omnibus

Tujuan penting kegiatan-kegiatan ILO yang didukung oleh proyek ILO/Fast Retailing adalah fasilitasi proses dialog nasional tentang kemungkinan pemberlakuan skema asuransi ketenagakerjaam di Indonesia. Satu bagian penting dari proses ini adalah mengembangkan pengetahuan dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan publik dan swasta tentang arti dan parameter potensial untuk pelindungan pengangguran dalam konteks Indonesia. Untuk itu, ILO menyelenggarakan beberapa lokakarya, diskusi dan pertemuan selama tahun 2018 untuk mendiskusikan pengalaman internasional dan berbagi keahlian. Selama pertemuan tersebut, pandangan dan informasi penting juga disampaikan kepada ILO oleh konstituen tripartit Indonesia.

Pada bulan Januari 2018, Menteri ketenagakerjaan berkomitmen di DPR untuk melakukan kajian terhadap pembentukan sistem asuransi kerja. Selama dialog tripartit tingkat tinggi dengan ILO, pekerja dan pengusaha menegaskan kesediaan mereka untuk memajukan agenda ini dengan bantuan ILO di bawah Program Kerja Layak Tingkat Negara 2018–2022. Fokus ILO dalam hal ini adalah memfasilitasi diskusi nasional berbasis informasi di kalangan pemangku kepentingan.

Sejak pengumuman oleh Menteri Ketenagakerjaan pada bulan Januari 2018 bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan memperkenalkan skema asuransi kerja di Indonesia, terdapat beberapa misi konsultasi teknis untuk memajukan proses kerjasama antar pemangku kepentingan. Puncak dari kegiatan-kegiatan ini adalah pertemuan Dewan Tripartit LKS pada tanggal 4 Desember 2018 di mana, di hadapan para ahli ILO, keputusan dibuat oleh para pemangku kepentingan Indonesia untuk melanjutkan satu atau lebih studi kelayakan asuransi kerja dan isu-isu terkait.

#### Ringkasan misi konsultasi teknis

Menanggapi permintaan dari para pemangku kepentingan, ILO melaksanakan dua misi pada bulan April dan Mei 2018 untuk menyusun rancangan proyek untuk asuransi kerja di Indonesia. Dalam misi ini, ILO mengusulkan strategi proyek dan mendapat tanggapan positif dan komitmen dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kelompok pengusaha APINDO¹ dan serikat pekerja. Para pemangku kepentingan tripartit menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam dialog kebijakan nasional menuju pengenalan sistem asusransi ketenagakerjaan untuk Indonesia.

Misi pencarian fakta dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 untuk mendapatkan pandangan dan komentar dari pemangku kepentingan tentang kemungkinan memperkenalkan sistem asuransi kerja dan isu-isu pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan terkait. Pertemuan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga berikut: Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Keuangan, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan Better Work<sup>2</sup>.

#### Ringkasan konsultasi nasional

Selama bulan September 2018, tiga lokakarya konsultasi nasional yang signifikan difasilitasi bekerjasama dengan Better Work Indonesia: (1) lokakarya konsultasi dengan serikat pekerja; (2) lokakarya konsultasi dengan pengusaha; dan (3) lokakarya konsultasi dengan departemen-departemen Kementerian Ketenagakerjaan yang berkepentingan. Untuk konsultasi nasional, ILO mengusulkan beberapa pilihan kebijakan dalam lokakarya pengusaha, pekerja dan pemerintah dan membantu menyusun kemungkinan naskah pendapat atas nama kelompok-kelompok ini. Hasil konsultasi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang lebar antara pengusaha dan pekerja mengenai isu-isu utama tentang siapa yang harus membayar iuran dan berapa besarannya, persyaratan kualifikasi, dan uang pisah. Namun, terdapat juga konsensus tentang cakupan, masa tunggu dan lamanya manfaat. Terlihat jelas bahwa diperlukan dialog nasional lebih lanjut tentang isu-isu ini dan isu-isu lain dan untuk penyusunan naskah pendapat untuk masingmasing kelompok pemangku kepentingan (yaitu, pekerja dan pengusaha).

#### Pertemuan pasca-konsultasi

Pada bulan November 2018, serangkaian pertemuan dengan pengusaha, pekerja, dan pejabat pemerintah dilakukan oleh ILO untuk memfasilitasi diskusi tentang penyusunan naskah pendapat terkait unsur-unsur skema asuransi kerja. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelindungan pengangguran di kalangan mitra sosial dan untuk lebih meningkatkan pengembangan dialog nasional antar pemangku kepentingan utama (pengusaha dan pekerja). Meskipun ada upaya-upaya yang diperbarui ini, namun tidak mungkin untuk mendapatkan naskah pendapat dari organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.

Berikut ini hasil diskusi bulan November 2018 dengan pengusaha dan pekerja:

Kesamaan: Menyederhanakan prosedur yang rumit untuk menyelesaikan perselisihan industrial dalam hal PHK (terlalu lama bagi kedua belah pihak dan juga terlalu mahal); merestrukturisasi dan memodernisasi pelatihan vokasi yang dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga provinsi; menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara asuransi kerja; dan mempresentasikan pendapat/konsep pemerintah dalam lokakarya tripartit.

Perhatian pekerja: Perwakilan pekerja bersedia untuk aktif mendiskusikan desain asuransi kerja lebih mendalam, tetapi perhatian utama mereka adalah ketentuann penghapusan atau pengurangan pesangon. Pekerja tertarik dengan pilihan kebijakan berikut: (a) pagu iuran saat ini (8 juta rupiah per bulan dianggap terlalu rendah); dan (b) skenario besaran penggantian tetap maupun besaran manfaat menurun untuk mendorong penganggur agar segera kembali bekerja (sebagaimana di Malaysia).

Perhatian pengusaha: Perwakilan pengusaha tertarik dengan revisi pesangon dan skema jaminan sosial yang ada untuk menghindari potensi tumpang tindih dengan asuransi kerja. Pengusaha sangat tertarik – atau khawatir tentang – beberapa pilihan kebijakan terkait Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif (KPTKA), misalnya, bagaimana Dana Pengembangan Keterampilan baru dikaitkan dengan tunjangan pengangguran?

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  APINDO merupakan singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Better Work bekerjasama dengan program ILO dan International Finance Corporation yang membawa semua tingkat di industri garmen untuk

Baik pekerja maupun pengusaha tidak merasa nyaman mengusulkan posisi, dan mereka meminta ILO untuk memberikan opsi kebijakan dan mempresentasikan/ membahasnya pada Pertemuan Dewan Tripartit LKS pada bulan Desember 2018.

### Pertemuan Dewan Tripartit LKS

Komite Tripartit Nasional (LKS Tripnas) terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja dan pejabat pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan tripartit ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018 untuk membahas pelindungan pengangguran, dan khususnya usulan skema asuransi kerja untuk Indonesia. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir perwakilan tripartit membahas asuransi kerja pada pertemuan komite formal. Presentasi tentang Konvensi ILO terkait, prinsip-prinsip asuransi sosial dan penyelenggaraan asuransi kerja diikuti dengan diskusi meja bundar tentang manfaat usulan sistem asuransi kerja untuk Indonesia dan perlunya meninjau dan merampingkan skema jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Kesimpulan utama dari pertemuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- Dewan mendukung bahwa ILO hendaknya melakukan studi kelayakan penuh terhadap usulan skema asuransi kerja untuk Indonesia dan mendiskusikan hasil temuan.
- Dewan meminta ILO untuk menilai keseluruhan sistem jaminan sosial (JKK – jaminan kecelakaan kerja; JKm – jaminan kematian; JHT – jaminan hari tua; JP – jaminan pensiun; serta Tapera – Perumahan) guna mengidentifikasi tumpang tindih atau kekurangan.
- Tinjauan luas terhadap UU Ketenagakerjaan (No. 13/2013) – hukum ketenagakerjaan utama Indonesia – juga dapat dipertimbangkan, termasuk penilaian mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

## Isu-isu utama yang teridentifikasi

Sebagai hasil dari misi pencarian fakta dan lokakarya konsultasi, beberapa isu utama diidentifikasi untuk dipertimbangkan demi keberhasilan penyelenggaraan skema asuransi kerja untuk Indonesia:

Pemilihan umum pada bulan April 2019 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan bahwa Pemerintah harus memiliki posisi netral selama masa pemilu, karena beberapa kandidat didukung oleh kelompok kepentingan misalnya serikat pekerja dan kelompok pengusaha. Ini dapat berdampak pada rencana untuk memiliki usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN³) pada bulan September atau Oktober 2019, tepat sebelum pelantikan presiden berikutnya. Selain itu, Bank Dunia tampaknya memiliki rencana untuk melakukan kerja besar pada proyek sistem asuransi kerja setelah pemilihan presiden.

Perubahan UU No. 13/2003 tentang pembayaran uang PHK, termasuk pesangon – Serikat pekerja dengan tegas menentang perubahan UU No. 13/2003, yang mengatur pembayaran uang PHK. Pembayaran tersebut meliputi: (1) uang pesangon; (2) penghargaan masa kerja; (3) uang pengganti hak; dan (4) uang pisah (sukarela atau dinegosiasikan) (Tsuruga dan Wedarantia 2020). Selama sesi breakout dengan pekerja, semua kelompok pekerja bersikeras bahwa UU No. 13/2013 harus dipertahankan dan bahwa pembayaran ini tidak boleh mempengaruhi tanggal mulai klaim tunjangan asuransi ketekerjaan. Pengusaha, di sisi lain, menyerukan agar uang PHK ini dikurangi atau dihapuskan dalam setiap diskusi tentang asuransi kerja. Isu ini dirasa berpotensi menjadi kendala utama dalam dialog tentang skema asuransi kerja.

Perlunya merampingkan skema pelindungan sosial (termasuk pengangguran) saat ini – Banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan dan APINDO, mengindikasikan perlunya tinjauan lengkap terhadap berbagai skema pelindungan sosial. Kementerian Keuangan menyatakan dengan jelas bahwa akan diperlukan mengkaji ulang undang-undang saat ini seputar pembayaran pesangon, dana jaminan hari tua dan peraturan perumahan. Dana jaminan hari tua

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menjadi dasar bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia untuk merumuskan Rencana Strategis mereka masing-masing. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan RPJMN saat menyusun kebijakan

memungkinkan penerima manfaat menganggur untuk menarik akumulasi tabungan mereka satu bulan setelah mengundurkan diri atau segera setelah diberhentikan, yang berpotensi mengorbankan kapasitas mereka untuk menabung untuk hari tua. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mempersiapkan pengenalan tunjangan perumahan bagi pekerja miskin, yang akan mengharuskan kenaikan iuran. Diperlukan upaya meninjau ini dan skema pelindungan sosial lainnya dan bagaimana asuransi kerja akan berdampak pada arsitektur manfaat secara keseluruhan.

### **Omnibus Law Cipta Kerja**

Pemerintah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020. RUU tersebut berusaha untuk menganti banyak peraturan perundangundangan, termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan banyak masalah sosial ekonomi lainnya, untuk meningkatkan lingkungan bisnis. dan untuk mengatasi perubahan pengaturan pekerjaan. Terkait dengan jaminan sosial, UU tersebut dengan jelas mencerminkan rekomendasi yang dibuat oleh proyek ILO/Fast Retailing. RUU tersebut menyatakan: (1) Tunjangan Pengangguran (JKP) dibentuk dan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip jaminan sosial (yaitu iuran jaminan sosial yang dibagi bersama oleh para pemangku kepentingan); (2) tunjangan pengangguran harus dikaitkan dengan layanan ketenagakerjaan publik dan program pelatihan ulang; (3) BPJS Ketenagakerjaan (penyelenggara jaminan sosial di Indonesia) akan menjadi penyelenggara JKP; dan (4) Peraturan Pemerintah akan menetapkan desain rinci JKP.

Hingga tanggal 31 Juli 2020, DPR terus mengkaji RUU tersebut. Saat itu, Pemerintah mengharapkan RUU tersebut disahkan lebih awal, namun sempat mengalami penundaan karena krisis COVID-19 dan penolakan keras dari pekerja. Sejak bulan April 2020, Pemerintah memprioritaskan pengembangan apa yang disebut paket stimulus yang bertujuan untuk memitigasi dampak krisis COVID-19; sementara pekerja mulai menyerukan dialog tentang RUU Omnibus. Mengenai tunjangan pengangguran, tampak jelas dari media dan mitra ILO

bahwa para pemangku kepentingan menyadari pentingnya RUU tersebut, terutama di saat krisis. Perkembangan lain selama bulan-bulan awal pandemi adalah bahwa Pemerintah semakin menyadari perlunya reformasi pelindungan sosial yang komprehensif, karena mereka mengamati bahwa sistem pelindungan sosial saat ini tidak efektif melindungi masyarakat pada saat krisis.

Untuk meloloskan RUU tersebut, Pemerintah harus menyerahkan apa yang disebut "naskah akademik" untuk mendukung RUU yang membahas pro dan kontra skema baru tersebut, dan untuk menentukan aturan rinci berdasarkan bukti dan analisis. Menanggapi permintaan Direktur, ILO mengajukan makalah diskusi "Menggali Opsi Kebijakan untuk Merancang Skema Asuransi kerja di Indonesia" pada bulan Maret 2020, yang kemudian diterbitkan (Tsuruga 2020) dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun apa yang disebut naskah akademik tersebut dan, berikutnya, studi aktuaria.

Untuk mempromosikan dialog sosial dan untuk lebih memahami perspektif pekerja dan pengusaha, ILO menyelenggarakan "Lokakarya Pelatihan Standar Ketenagakerjaan Internasional tentang Jaminan Sosial dan Asuransi kerja" (20–23 Januari 2020)⁴ bekerjasama dengan Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency, dan memfasilitasi "Konferensi Nasional tentang pengalaman internasional mengenai pelindungan terhadap pengangguran dan relevansinya untuk Indonesia" (3 Maret 2020)<sup>5</sup>, dan "Lokakarya Tripartit tentang parameter asuransi kerja di Indonesia" (4 Maret 2020)6. Konferensi nasional diikuti oleh para pengambil kebijakan tunjangan pengangguran, baik mantan maupun petahana, dari Jepang, Malaysia, Republik Korea, Thailand dan Vietnam. Konferensi ini menarik perhatian tidak hanya dari para pemangku kepentingan ILO tetapi juga dari media7. ILO mempertimbangkan hasil diskusi tripartit dan praktik internasional yang disajikan untuk mengembangkan makalah diskusi tersebut di atas yang diserahkan kepada Kemnaker.

Patut dicatat bahwa pada bulan Juli 2020, Pemerintah termasuk Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengundang ILO

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <u>ILO, "ILO Introduced International Standard on Social Protection to Indonesia"</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <u>ILO, "National Conference on</u>
<u>International Experiences of Protection against Unemployment and Its Relevance in Indonesia"</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>, Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <u>ILO, "Tripartite Workshop on Employment Insurance Parameters in Indonesia"</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Konferensi ini diliput oleh 14 wartawan, dan 24 artikel ditulis tentangnya.

untuk menyampaikan pandangannya tentang JKP dan reformasi pelindungan sosial yang lebih komprehensif. Ini mencerminkan peningkatan kehadiran ILO di bidang tunjangan pengangguran pada khususnya dan pelindungan sosial pada umumnya.

Menyusul pengesahan RUU tersebut sebagai UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 3 November 2020, Pemerintah meminta dukungan ILO. Maka dari itu, ILO membantu Pemerintah merumuskan peraturan yang mengatur skema pelindungan pengangguran yang baru. Menyusul pemberian bantuan teknis berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional dan praktik baik yang diidentifikasi secara internasional, Pemerintah menerbitkan peraturan penegakan pelaksanaan UU No. 11/2020 pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan tersebut mengatur secara rinci desain kebijakan skema asuransi kerja. Untuk membantu Pemerintah merancang skema asuransi kerja yang efektif, ILO membangun basis pengetahuan yang komprehensif dengan:

- melakukan studi banding tentang skema asuransi kerja dan pengaturan peralihan (lihat Bédard, Carter dan Tsuruga 2020a);
- mengkaji sistem jaminan sosial yang telah ada di Indonesia untuk memastikan harmonisasi antar skema jaminan sosial (lihat Bédard, Carter dan Tsuruga 2020b); dan
- melakukan analisis hukum, keuangan dan administrasi untuk sistem pengangguran di Indonesia.

Dialog tripartit juga difasilitasi untuk menentukan pilihan kebijakan yang diinginkan untuk sistem asuransi kerja. Untuk itu, konsultasi terpisah atau tripartit difasilitasi, dan lokakarya pelatihan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mitra tripartit tentang isu-isu terkait asuransi kerja.

Terkait UU No. 11/2020, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan³ bertanggung-jawab menyusun peraturan pemerintah tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). ILO, melalui proyek ILO/Fast Retailing, telah memberikan masukan teknis kepada Direktorat Jaminan Sosial tentang asuransi kerja dan isuisu jaminan sosial lainnya. Secara khusus, ILO berkontribusi pada penyusunan peraturan penegakan

pelaksanaan UU No. 11/2020, dan pada tanggal 4 Februari 2021, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, yang menetapkan desain kebijakan rinci skema asuransi kerja. Selain itu, ILO berkontribusi pada penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7/2021 tentang tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2021. Peraturan ini mengatur tata cara operasional program jaminan jaminan pekerjaan.

Untuk memberikan masukan bagi bidang-bidang yang sangat teknis ini, ILO melakukan beberapa kegiatan penciptaan pengetahuan, yang hasilnya dapat ditemukan dalam laporan:

- Actuarial Analysis of a Proposed Unemployment Insurance Scheme in Indonesia (Landry dan Brimblecombe 2021);
- Administrative Procedures of Social Security and Employment Services in Indonesia (Nawangpalupi, akan datang); dan
- Feasibility Study on Administrations and Operations for Implementing Employment Insurance in Indonesia (Carter, akan datang).

ILO mempresentasikan temuan-temuan dalam laporanlaporan ini pada konferensi dan pertemuan, dan membagikan laporan itu sendiri kepada Pemerintah sebagai masukan untuk penyusunan peraturan.

Ke depan, pembentukan skema asuransi kerja menghantarkan pada perlunya reformasi pelindungan sosial yang lebih komprehensif di Indonesia. ILO berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam mewujudkan reformasi ini untuk memastikan sistem pelindungan sosial berbasis hak, universal, komprehensif, memadai dan berkelanjutan, sejalan dengan standar jaminan sosial ILO. Mempertimbangkan sifat reformasi yang diperlukan, dialog sosial perlu menjadi inti dari proses tersebut, dengan partisipasi yang kuat dari mitra sosial. Partisipasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang bermakna dan efektif tidak hanya membantu memastikan bahwa kebijakan pelindungan sosial merespons kebutuhan masyarakat; partisipasi mereka juga menjadi kunci untuk membangun

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Direktorat Jaminan Sosial berada di bawah Direktoral Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dan bertanggung-jawab atas penyusunan dan reformasi kebijakan jaminan sosial.

Proses menuju pembentukan skema asuransi kerja di Indonesia dari perspektif ILO

kepercayaan, dukungan publik dan rasa memiliki, sehingga memfasilitasi implementasi kebijakan.

## **Bibliografi**

Bédard, Michael, John Carter, dan Ippei Tsuruga. 2020a. Legal, Financial and Administrative Considerations for an Employment Insurance System in Indonesia. ILO.

———. 2020b. <u>International Practices of Income</u>

<u>Protection for Unemployed persons: Implications for Indonesia</u>. ILO

Carter, John. Akan datang. *Feasibility Study on Administrations and Operations for Implementing Employment Insurance in Indonesia*. ILO.

ILO. 2003. <u>Social Security and Coverage for All: Restructuring</u> <u>the Social Security Scheme in Indonesia</u> – Issues & Options.

Landry, Alexandre, dan Simon Brimblecombe. 2021. <u>Actuarial Analysis of a Proposed Unemployment Insurance</u> <u>Scheme in Indonesia</u>. ILO

Nawangpalupi, Catharina Badra. Akan datang. Administrative Procedures of Social Security and Employment Services in Indonesia. ILO

Tsuruga, Ippei. 2020. <u>Exploring Policy Options for an Employment Insurance Scheme in Indonesia</u>. ILO

Tsuruga, Ippei, dan Ekanning Wedarantia. 2020. <u>Rules and practices of severance pay in Indonesia - the Labour Law</u>
Number 13 of 2003. ILO

Laporan singkat ini ditulis oleh Markus Ruck, Spesialis Teknis Senior bidang Pelindungan Sosial, Tim Dukungan Teknis Kerja Layak untuk Asia Timur dan Tenggara dan Pasifik dan Ippei Tsuruga, Manajer Program Pelindungan Sosial, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayunda Pratama, Christianus Panjaitan, Dian Saptikasari dan John Maloy atas bantuan mereka dalam mengkoordinasikan, mengedit, dan merancang laporan singkat ini, dan Fast Retailing Co., Ltd. dan Pemerintah Jepang atas dukungan dana.

Rincian kontak

International Labour Organization
Kantor Perwakilan untuk Indonesia dan Timor-Leste
Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H.Thamrin No.3, RT.10/RW.10,
Kampung Bali, Menteng,
Jakarta Pusat, Jakarta 10250,
Indonesia

T: +62 21 391 3112 E: jakarta@ilo.org W: www.ilo.org www.social-protection.org